



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi untuk saat ini, dipandang perlu untuk dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Penerima Pensiunan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/Menkes/SKB/II/1993 dan Nomor 440/4689/POUD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMEUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I LAGALIGO Kabupaten Luwu Timur;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melayani kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang melayani kunjungan rawat jalan bertempat di desa dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas setempat ;
9. Poliklinik bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat Desa yang melayani kunjungan rawat jalan tertentu bagi ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak serta pertolongan pertama untuk pelayanan kesehatan kebidanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas setempat ;
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat Desa yang melayani kunjungan rawat jalan, kebidanan, promosi kesehatan dan preventif yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas setempat ;
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2(dua), atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur;
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga Kesehatan kepada seseorang dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dalam jangka waktu tertentu;

16. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
17. Konsul adalah upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan lanjutan oleh Dokter Ahli bagi yang membutuhkan penanganan spesialistik dan atau alat khusus diluar pemeriksaan umum;
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, Pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, tindakan medik lainnya, administrasi, dan pelayanan penunjang lainnya;
19. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis dan pengobatan lainnya;
20. Jasa Sarana adalah imbalan atas pemakaian fasilitas alat kesehatan yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi, dan ayau pelayanan lainnya;
21. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan Diagnosis lainnya;
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal;
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
24. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan Diagnosis;
25. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi wicara, Ortotik/Prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa Psikologi serta rehabilitasi lainnya;
26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas berupa Rawat Inap dengan pemberian makanan di Rumah Sakit dan di Puskesmas;
27. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
28. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan proses pengadilan;
29. Intensive Care Unit disingkat ICU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus-menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila perlu;
30. Intensive Cardiac Care Unit disingkat ICCU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang mengidap penyakit jantung yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus-menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan;
31. Unit Gawat Darurat disingkat UGD adalah unit tempat pelayanan kesehatan yang memberikan tindakan cepat pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kesakitan, kecacatan dan kematian;
32. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa pemberian obat, barang farmasi, alat kesehatan lainnya, aturan pemakaian obat dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan kefarmasian;
33. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi dan atau pelayanan lainnya;
34. Ambulance 118 adalah Unit Tempat Pelayanan Gawat Darurat yang bergerak;
35. Ambulance Biasa adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengantar pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau sebaliknya;
36. Mobil Jenazah adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengantar jenazah yang meninggal di sarana kesehatan ke tempat asal atau permintaan mengantar jenazah dari luar sarana kesehatan ke tempat tujuan;

37. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
38. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retibusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
39. Penjamin adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Asuransi, Organisasi atau badan lainnya yang berkewajiban membayar retribusi;
40. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi terutama menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau penjamin yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang memerlukan tambahan atas jumlah Retribusi yang sudah ditetapkan;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi kredit lebih besar daripada Retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
45. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi bunga atau denda;
47. Surat Keputusan Keberatan Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

BAB II
JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Polindes, Pustu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di Polindes, Pustu Poskesdes dan Puskesmas;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan pihak swasta lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi, Perusahaan, Kantor, Badan atau Asuransi lainnya yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Polindes, Pustu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah, besar dan jenis jasa Pelayanan Kesehatan.

BAB V PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
 - a. Rawat Jalan termasuk UGD;
 - b. Rawat Inap pada kelas perawatan dan ICU;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium dan Radiologi);
 - d. Tindakan Medik dan Radiologi;
 - e. Tindakan Medik dan Terapi;
 - f. Rehabilitasi Medik;
 - g. Perawatan Jenazah;
 - h. Surat-surat Keterangan;
 - i. Penggunaan Kendaraan Rumah Sakit Umum (Ambulance, Ambulance 118 dan Mobil Jenazah);
 - j. Pelayanan Gizi Medik.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Kelas Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pavilliun/VIP Utama
 - b. VIP
 - c. Kelas I-A
 - d. Kelas I-B
 - e. Kelas II
 - f. Kelas III
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur pada masing-masing kelas perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TARIF RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama
Tarif Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 9

- (1) Komponen biaya Rawat Jalan meliputi :
 - a. Jasa Konsultasi Medik;
 - b. Jasa Rumah Sakit;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - d. Tindakan Medik dan Terapi;
 - e. Rehabilitasi Medik;
 - f. Barang Farmasi (Bahan Habis Pakai).
- (2) Besarnya tarif Rawat Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Peserta bagi Peserta Asuransi Kesehatan
Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan anggota keluarganya diatur sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Asuransi tersebut;
- (2) Pelayanan kesehatan dengan Pihak Ketiga lainnya diatur dalam Nota Kesepahaman.

Bagian Ketiga
Penatausahaan dan Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 11

- (1) Seluruh penerimaan setelah disetor ke Kas Daerah dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan :
 - a. Jasa Sarana, seluruhnya dikembalikan untuk biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. Jasa Pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Seluruh penerimaan setelah disetor ke Kas Daerah dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana, seluruhnya dikembalikan untuk biaya operasional Rumah Sakit Umum;
 - b. Jasa Pelayanan digunakan untuk :
 1. Jasa Medik 55%;
 2. Jasa Paramedis/Non Medis (Perawat/Non Medis) 30%;
 3. Biaya Umum 15%;
 - c. Biaya Umum 15% diatur oleh Kepala Dinas dan Direktur dengan Surat Keputusan.
- (2) Program Pelayanan Kesehatan lainnya yang penerimaannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi Pelayanan dibayar oleh pasien/keluarganya ditempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan;
- (2) Retribusi yang dipungut dan dibayar oleh perorangan atau penjamin;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

Tata cara pelaksanaan pemungutan/penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
MASA RETRIBUSI
Pasal 16

Masa Retribusi adalah setiap kali mendapatkan pelayanan kesehatan di Polindes, Pustu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 17

Saat retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau utang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa pada huruf e;
 - h. Memotret perseorangan yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Agustus 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 13.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk membangun masyarakat Luwu Timur yang sejahtera dan mandiri serta adanya masalah kesehatan yang semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang amat mendesak akibat dari adanya dampak krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia secara keseluruhan, maka Pemda Luwu Timur telah menetapkan bidang kesehatan sebagai prioritas kedua yang harus segera dibenahi agar tersedia suatu sistem dan sarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya terutama dalam bidang pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain bantuan dari Pemerintah Daerah maka diperlukan pula partisipasi dari masyarakat agar pelayanan kesehatan tersebut dapat berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk merevisi tarif biaya pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tarif Pembayaran atau Biaya Pelayanan Kesehatan, karena tarif yang ada tidak sesuai lagi dengan tingkat pembiayaan kesehatan yang ada, sehingga perlu dibuatkan kembali Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (39)

yang dimaksud dengan penjamin adalah pemerintah, pemerintah daerah, asuransi, organisasi atau badan lainnya yang berhak membayar retribusi

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan program pelayanan kesehatan lainnya adalah program Pelayanan Kesehatan Gratis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang belum ada tarif pelaksanaannya.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
penjelasan

Pasal 17
penjelasan

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas